



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
SALINAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA RUMAH
SAKIT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan untuk menangani pasien yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan tarif layanan pemeriksaan COVID-19, serta berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab, perlu mengubah kembali Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang

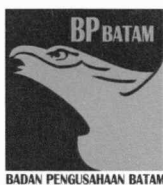


BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);

8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 755);
9. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Jenis layanan pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 10 huruf a) angka 8) terdiri dari:
 - a. Rapid Test, yang terdiri dari:
 - 1) Rapid Test Antibodi; dan
 - 2) Rapid Test *Swab*-Antigen.
 - b. *Swab Polymerase Chain Reaction* (PCR) Test.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

(4) Faktur tagihan untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam tindakan rawat inap dan/atau rawat jalan.

2. Untuk jangka waktu tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020, ketentuan dalam Pasal I angka 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN
8)	Pemeriksaan <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19)		
	(Tarif sudah termasuk BHP)		
	RAPID TEST		
-	Rapid Test Anti Bodi	Per Orang / Kunjungan	Rp. 150.000
	SWAB TEST		
-	SWAB PCR	Per Orang / Kunjungan	Rp. 2.000.000

3. Untuk jangka waktu 23 Oktober 2020 sampai dengan 8 Desember 2020, ketentuan dalam Pasal I angka 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN
8)	Pemeriksaan <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19)		
	(Tarif sudah termasuk BHP)		
	RAPID TEST		
-	Rapid Test Anti Bodi	Per Orang / Kunjungan	Rp. 150.000
	SWAB TEST		
-	SWAB PCR	Per Orang / Kunjungan	Rp. 900.000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

4. Untuk jangka waktu tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020, ketentuan dalam Pasal I angka 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN
8)	Pemeriksaan <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19)		
	(Tarif sudah termasuk BHP)		
	RAPID TEST		
-	Rapid Test Anti Bodi	Per Orang / Kunjungan	Rp. 100.000
	SWAB TEST		
-	SWAB PCR	Per Orang / Kunjungan	Rp. 900.000

5. Untuk jangka waktu tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 20 Januari 2021, ketentuan dalam Pasal I angka 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN
8)	Pemeriksaan <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19)		
	(Tarif sudah termasuk BHP)		
	RAPID TEST		
-	Rapid Test Anti Bodi	Per Orang / Kunjungan	Rp. 100.000
-	Rapid Test <i>Swab</i> -Antigen	Per Orang / Kunjungan	Rp. 275.000
	SWAB TEST		
-	SWAB PCR	Per Orang / Kunjungan	Rp. 850.000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

6. Untuk jangka waktu tanggal 21 Januari 2021 dan seterusnya, ketentuan dalam Pasal I angka 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN
8)	Pemeriksaan <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19)		
	(Tarif sudah termasuk BHP)		
	RAPID TEST		
-	Rapid Test Anti Bodi	Per Orang / Kunjungan	Rp. 100.000
-	Rapid Test <i>Swab</i> -Antigen	Per Orang / Kunjungan	Rp. 200.000
	SWAB TEST		
-	SWAB PCR	Per Orang / Kunjungan	Rp. 850.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 Juli 2020.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Maret 2021
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo